

ABSTRAK

KEDUDUKAN SAKSI DALAM PUTUSAN YANG DIPUTUS DENGAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Putusan No 1970/PDT.G/2014/PA.MDN)

OLEH

ADITYA DWI RANGGANA

NPM : 13.840.0045

Pertengkaran terkadang memunculkan masalah-masalah yang mana mengacu pada pertengkaran yang berujung perceraian antara suami isteri. Didalam sidang perceraian kedudukan saksi sebagai alat bukti yang putusannya diputus secara verstek di Pengadilan Agama Medan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Medan serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan verstek.

Metode penulisan dalam skripsi ini memakai yaitu sumber data primer dan data sekunder. Dalam data primer diperoleh data baik melalui wawancara. Sedangkan dalam data sekunder diperoleh data melalui tulisan-tulisan dalam keperpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap putusan No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn Peran saksi dalam suatu persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan dipandang sangat penting, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Selanjutnya dalam penelitian ini, pertimbangan hakim terhadap putusan perkara perceraian No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn dengan alasan perceraian yaitu Majelis hakim dalam hal perkara perceraian ini memutus *verstek* karena ketidakhadiran tergugat serta tidak mengirim wakil atau kuasanya. Hal ini disamping untuk mengetahui dalil gugatannya juga untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan hukum atau tidak.

Kata Kunci : Saksi, Verstek, dan Perceraian

ABSTRACT

THE WITNESS IN THE DECISION TO BREAK UP WITH WITHOUT THE PRESENCE OF A DEFENDANT IN A CASE OF DIVORCE IN A RELIGIOUS COURT

(Study Case of Decision No 1970 / PDT.G / 2014 / PA.MDN)

By

ADITYA DWI RANGGANA

NPM: 13.840.0045

Marriage sometimes makes troubles which make a fight and ending with divorce. In the court of Religion witness as evidence which the decision makes with verstek give some questions. The study aims to see the witness as evidence in the decision of the verstek in the Courts and to determine the basis for consideration of the judges in deciding the case of a divorce by verstek.

The method of writing in the thesis, the sources of data used is the source of data, primary and the secondary. In the primary data obtained either through an interview. Meanwhile, in the secondary data obtained through writings in to the library.

Based on the results of research has demonstrated the author against the decision of the No.1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn the role of a witness in a court case divorce rate in the Court of Religion in Medan is seen as very important, proof by testimony is the most important thing in a case that is being inspected in front of a judge. One witness had to be about events that are seen with my own eyes or experienced by a witness. Furthermore in this research is, the judges to the decision of the case of divorce No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn on the grounds of divorce, which is the judge in this case the divorce. Breaking the verstek because of the absence of the defendant and didn't send a representative or counsel. It is in addition to knowing of the lawsuit also to find out whether the lawsuit is based on legal and reasonable legal or not.

The key : Witness, Verstek, and Divorce.